



Judul : Pemerintah Susun Dua Langkah Antisipasi
Tanggal : Jumat, 26 Februari 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 15

NASIB RUU TAX AMNESTY

PEMERINTAH SUSUN DUA LANGKAH ANTISIPASI

Pengemplang pajak justru harus dikenai denda dan sanksi pidana.

Efri Ritonga
ucok_r@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan dua langkah antisipasi jika Dewan Perwakilan Rakyat menundak pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Nasib RUU itu kini menggantung gara-gara pemerintah menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, *tax amnesty* merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak.

Langkah pertama, kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, adalah melakukan penghematan dengan meninggalkan kembali fokus kerja serta melakukan restrukturisasi. "Masih banyak perjalanan dinas yang tak penting dan menghaburkan duit negara," kata dia kemarin.

Pemerintah juga akan melakukan upaya ekstra dalam mengumpulkan pajak. Caranya antara lain dengan melanjutkan kebijakan penghapusan sanksi pajak serta memperluas pajak penghasilan orang pribadi. Ia yakin langkah-langkah tersebut bisa menutup kekurangan penerimaan negara.

Menurut Mardiasmo, pemerintah akan tetap berupaya agar RUU *tax amnesty* tersebut segera disahkan. Beleid tersebut, kata dia, dibutuhkan guna menambah ruang fiskal. "Kalau memang diundur, ya kami akan hitung jumlah (anggaran) yang re-

tah menolak revisi UU 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Dewan mewacanakan penundaan pembahasan RUU *tax amnesty*. Para politikus berdalih memerlukan waktu untuk mematangkan kebijakan *tax amnesty* tersebut. Dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2015, memang disepakati penempatan RUU *tax amnesty* dan revisi UU KPK dalam satu paket.

Mardiasmo menegaskan program *tax amnesty* hanya bisa dijalankan

“Maaf, kita tidak bisa menggunakan dasar hukum undang-undang. Itu menyalahgunakan, karena pengamanan pajak melibatkan rakyat, dasar hukumnya juga harus disetujui oleh wakil rakyat. ‘Tidak bisa menggunakan dasar lain, seperti keputusan presiden,’” kata dia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan tidak adanya kepastian soal nasib RUU *tax amnesty* bisa membuat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 molor hingga semester kedua.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu lalu, mengatakan keputusan pemerintah menunda revisi UU KPK bisa memundurkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. "Belum semua fraksi setuju. Akan dibahas bulan depan atau enam bulan lagi, kami tidak tahu."



Warga melaporkan SPT pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Berharap pada Pengemplang Pajak

Insetatif tax amnesty

1. **Tarif tebusan**
 - a. Permohonan tax amnesty yang diajukan dalam tiga bulan pertama sejak UU disahkan dikenai tarif 2 persen dari selisih nilai harta bersih.
 - b. Permohonan tiga bulan kedua dikenai tarif 4 persen.
 - c. Permohonan semester

c. Permohonan semester kedua dikenai tarif 6 persen.

2. Repatriasi dana dari luar negeri

- a. Permohonan tiga bulan pertama dikenai tarif 1 persen.
- b. Permohonan tiga bulan kedua dikenai tarif 2 persen.
- c. Permohonan semester kedua dikenai tarif 3 persen.

Risiko tanpa *Tax Amnesty*

1. Kehilangan penerimaan Direktur Utama Bank

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan ada harta warga negara Indonesia sebesar Rp 3.000 triliun di luar negeri. Dengan tarif 2,4, dan 6 persen, potensi penerimaan yang ada mencapai Rp 60-180 triliun

2. Pemotongan anggaran

- 2.1. **Omongan anggaran belanja.** Belanja negara berpotensi dipotong, yang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Soalnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan bertumpu pada belanja pemerintah dan investasi.

● TRI ARTINING | EFRI R
SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN